BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR 484 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DELINEASI WILAYAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031, salah satu kawasan perkotaan di Kabupaten Lembata adalah Lewoleba;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kawasan perkotaan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
c. bahwa dalam rangka penyusunan dan persetujuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan, perlu adanya penetapan delineasi wilayah;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lewoleba Kabupaten Lembata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 297);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 50);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyepakatan Delineasi Kawasan Perkotaan Lewoleba Kabupaten Lembata tanggal 15 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENETAPAN DELINEASI WILAYAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menetapkan delineasi wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lewoleba seluas 5.106,79 ha, melingkupi wilayah:

a. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nubatukan yang terdiri dari:

1. Kelurahan Lewoleba Timur;
2. Kelurahan Selandoro;
3. Kelurahan Lewoleba Tengah;
4. Kelurahan Lewoleba Utara;
5. Kelurahan Lewoleba Selatan;
6. Kelurahan Lewoleba;
7 Kelurahan Lewoleba Barat;
8 Sebagian Wilayah Desa Baolangu;
9 Sebagian Wilayah Desa Watokobu;
10. Sebagian Wilayah Desa Pada;
11. Sebagian Wilayah Desa Bour;
12. Sebagian Wilayah Desa Waijarang; dan
13. Sebagian Wilayah Desa Lite Ulumado.

b. Sebagian wilayah Kecamatan Ile Ape yang terdiri dari:
   1. Sebagian Wilayah Desa Laranwutun;
   2. Sebagian Wilayah Desa Watodiri; dan
   3. Sebagian Wilayah Desa Muruona.

c. Sebagian wilayah desa Lamatuka di Kecamatan Lebatukan.

KEDUA : Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berbatasan :

a. Sebelah utara dengan Teluk Lewoleba;
b. Sebelah timur dengan sebagian wilayah Desa Watodiri di Kecamatan Ile Ape;
c. Sebelah selatan dengan sebagian wilayah Desa Nubamado, Desa Bakalerek, sebagian wilayah Desa Lite Ulumado, sebagian wilayah Desa Baolangu di Kecamatan Nubatukan dan sebagian wilayah Desa Lamatuka di Kecamatan Lebatukan; dan
d. Sebelah barat dengan sebagian wilayah Desa Bour di Kecamatan Nubatukan.

KETIGA : Delineasi Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digambarkan dalam Peta sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba,
pada tanggal, 25 Juli 2022

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MARSIANUS JAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 484 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DELINEASI WILAYAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA

PENJABAT BUPATI LEMBATA

MARSIANUS JAWA